



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah Kota Mojokerto berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan Daerah untuk melakukan peninjauan tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan aspek perkembangan indeks harga, potensi daerah dan indeks perekonomian serta aspirasi masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran , Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu yang telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto :

- a. Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan yang dinyatakan per satuan luas lantai bangunan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000 / m².
- (3) Besarnya tarif Retribusi Prasarana Bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
1.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ pagar	m ²	2.000
2.	Konstruksi penahan/ turap	m ¹	4.500
3.	Konstruksi penanda masuk/ gapura	m ²	12.000
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²	7.500
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m ²	4.500
6.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45.000
7.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebarangan orang/ barang)	m ²	150.000
8.	Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m ²	85.000
9.	Konstruksi kolam renang	m ²	25.000
10.	Konstruksi <i>reservoir</i> bawah tanah/ tandon air	m ²	25.000
11.	Konstruksi septiktank, sumur resapan	m ²	13.500
12.	Konstruksi cerobong asap	per 5 m ²	250.000
13.	Konstruksi menara air	per 5 m ²	250.000
14.	Konstruksi monumen		
	a. Di dalam persil	unit	300.000

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
	b. Di luar persil	unit	1,75 % dari RAB Pembangunan Monumen / paling sedikit 2.500.000
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²)	225.000 selebihnya dihitung 5.000 / m ²
16.	Konstruksi reklame/ papan nama (baik yang menempel dinding atau memiliki pondasi sendiri)	Unit dan pertambahan nya	250.000 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi tambahan sebesar 150.000
17.	Konstruksi pondasi mesin (di luar bangunan)	unit mesin	250.000
18.	Konstruksi menara televisi	unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya	25.000.000
19.	Konstruksi antena/ tower/ tiang kabel		
	a. Antena radio/ antena wifi		
	1. Standing tower konstruksi		

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
	3 - 4 kaki		
	a) Ketinggian 25 - 50 m		2.500.000
	b) Ketinggian 51 - 75 m		3.500.000
	c) Ketinggian 76 - 100 m		5.000.000
	d) Ketinggian 101 - 125 m		6.000.000
	e) Ketinggian 126 - 150 m		7.500.000
	f) Ketinggian diatas 150 m		12.500.000
	2. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat		
	a) Ketinggian 0 - 50 m		1,250,000
	b) Ketinggian 51 - 75 m		2,000,000
	c) Ketinggian 76 - 100 m		2,500,000
	d) Ketinggian diatas 100 m		5,000,000
	b. Tower Telekomunikasi		
	1. Menara bersama		
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	2,500,000
	b) Ketinggian 25 - 50 m	unit	7,500,000
	c) Ketinggian diatas 50 m	unit	12,500,000
	2. Menara mandiri		
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	12,500,000
	b) Ketinggian 25 - 50 m	unit	35,000,000
	c) Ketinggian diatas 50 m	unit	60,000,000
	c. Tiang kabel fiber optik		
	Ketinggian 0 - 10 m	unit	1,250,000
20.	Tangki tanam bahan bakar	unit	1,300,000

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
21.	Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan	m ²	4.500
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		
	a. Saluran	m ¹	1.000
	b. Kolam tampung	m ²	1.000
23.	Konstruksi perbaikan tanah dasar	m ³	2.000
24.	Konstruksi penyimpan/ silo	m ³	2.000
25.	Konstruksi galian utilitas bawah tanah (pemipaan, fiber optik, dll)	m ³	5.000

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal bangunan gedung yang sudah berdiri sebelum tahun 2015 dan belum mempunyai IMB, dapat diberikan pembebasan / pengurangan retribusi dari retribusi yang seharusnya.
- (2) Untuk perubahan alih fungsi IMB dilaksanakan dengan mekanisme permohonan baru.
- (3) Untuk perubahan kepemilikan bangunan gedung tanpa adanya perubahan fungsi, luasan dan lain-lain dikenakan retribusi 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang seharusnya.
- (4) Untuk pembuatan Salinan IMB dan dokumen teknis dikenakan retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan / pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

3. Ketentuan BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 16/C

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 352-16/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dibebankan pada APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah. Agar menjamin kepastian hukum, pengaturan mengenai APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengaturan perihal retribusi daerah. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto telah membentuk Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sebagai pelaksanaan amanat pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tahun 2015 melakukan perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian pada tahun 2016 kembali dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto belum melakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi perubahan yang mana perlu dilakukan

peninjauan ulang terhadap tarif retribusi. Selain itu, lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah mengakibatkan adanya perubahan pengaturan tentang izin gangguan di Daerah, sehingga diperlukan adanya perubahan yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perubahan ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 16/C